

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membahas mengenai perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk produk lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Muktar (2016: 53-56) secara umum bank dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menerima simpanan tabungan, giro dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat yang menyediakan layanan peminjaman uang (kredit) untuk nasabah yang membutuhkan. Di samping itu bank juga menyediakan layanan jual beli uang, memindahkan uang atau menukarkan uang untuk pembayaran kebutuhan seperti listrik, air dan lain-lain.

Jadi, dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama sebagai penghimpun dana nasabah dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang bersangkutan serta memberikan jasa-jasa layanan bank lainnya. Namun jika dilihat dari asal mula munculnya bank, bank merupakan tempat atau meja yang digunakan sebagai pertukaran uang.

Kegiatan menghimpun dana merupakan salah satu kegiatan pokok yang dimiliki bank dimana bank akan mengumpulkan dana nasabah dengan cara

menawarkan berbagai produk yang dimilikinya seperti, tabungan, giro dan deposito. Produk-produk tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing agar nasabah tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Sementara itu kegiatan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok yang juga dimiliki bank selain menghimpun dana, dimana dana nasabah akan dilemparkan kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada nasabah yang membutuhkan. Peminjaman dana ini harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan oleh bank agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank maupun peminjam dana.

Disamping kegiatan pokok yang dimiliki bank, bank juga memiliki kegiatan pendukung dari kedua kegiatan pokok tersebut, yaitu jasa pendukung atau pelengkap dimana jasa ini memberikan layanan untuk kelancaran bertransaksi dalam menghimpun dan menyalurkan dana baik itu simpanan atau pinjaman. Kegiatan jasa pendukung tersebut seperti, jasa setoran, jasa pembiayaan, jasa pengiriman uang (*transfer*), jasa penagihan (*inkaso*), jasa kliring, jasa jual beli mata uang asing (*valas*), dan lain sebagainya. Banyaknya jenis jasa yang disediakan oleh bank tergantung pada kemampuan yang dimiliki. Kemampuan ini dapat dilihat dari segi manajemen, permodalan dan fasilitas yang dimiliki oleh bank. Semakin besar kemampuan yang dimiliki bank, maka semakin banyak jasa yang dimiliki.

## 2.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip syariah dan menurut jenisnya yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah termasuk dalam prinsip tersebut.

Menurut Ismail (2011: 31-33) awal berdirinya bank syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1992, dimana Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang berdiri. Pada tahun 1993 sampai dengan 1999 Bank Muamalat digolongkan sebagai perusahaan *stagnan* sebutan bagi perusahaan yang tidak mengalami perkembangan tapi tidak juga mengalami kerugian. Namun pada masa krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, Bank Muamalat merupakan bank syariah yang termasuk tahan terhadap krisis Indonesia karena hanya sedikit terkena dampak dari krisis tersebut.

Oleh sebab itu, pada tahun 1999 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendirikan Bank Syariah Mandiri untuk memastikan bahwa bank syariah di Indonesia ini dapat berkembang. Ternyata mulai berdirinya Bank Syariah Mandiri ini, perbankan syariah di Indonesia mulai mengalami perkembangan. Dibuktikan dari munculnya unit usaha syariah dari perbankan syariah lainnya. Dari situlah bank syariah ada hingga sekarang.

Adapun pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yaitu sistem operasionalnya. Dimana bank syariah tidak mengenal bunga atau setiap transaksinya tidak terdapat bunga yang diambil dari nasabah. Sehingga dapat diartikan bahwa bank syariah merupakan bank yang setiap kegiatannya

menerapkan hukum islam dan membebaskan bunga dalam setiap transaksinya. Dengan menerapkan akad dan perjanjian, bank syariah maupun nasabah dapat memperoleh keuntungan di setiap transaksi yang dilakukan.

### 2.3 Fungsi Utama Bank Syariah

Menurut Ismail (2011: 39-43) terdapat tiga fungsi utama bank syariah, yaitu menghimpun dana nasabah dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana ke nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, dan memberikan layanan dalam bentuk jasa pelayanan syariah.

#### 1. Menghimpun Dana Dari Nasabah

Fungsi bank syariah yang pertama ini yaitu menghimpun dana dari nasabah, dimana dana nasabah tersebut akan dititipkan kepada pihak bank dalam bentuk titipan maupun investasi. Dengan menggunakan akad *wadiah* untuk dana titipan dan akad *mudharabah* untuk dana yang di investasikan dapat meyakinkan nasabah bahwa dananya akan aman dan diolah secara bijaksana oleh bank.

#### 2. Menyalurkan Dana Kepada Nasabah

Fungsi bank syariah yang kedua ini yaitu menyalurkan dana kepada nasabah, dimana dana ini akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Namun, untuk mendapatkan dana pembiayaan ini nasabah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh pihak bank untuk mencegah adanya keadaan yang tidak

merugikan kedua pihak. Dari pembiayaan ini, bank akan memperoleh *return* atau imbalan atas dana yang disalurkan.

### 3. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi utama bank syariah yang terakhir yaitu pelayanan jasa bank dalam bentuk pelayanan jasa bank syariah. Dimana jasa pelayanan ini guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalani aktivitasnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *later of credit*, dan jasa lainnya. Aktivitas pelayanan yang disediakan oleh bank syariah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh bank syariah dalam bentuk *fee* atas pelayanan jasa.

## 2.4 Jenis Bank Syariah

Menurut Ismail (2011: 51-55) bank syariah memiliki tiga jenis bank syariah berdasarkan fungsinya yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut adalah penjelasannya

### 1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah (BUS) merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah sebagai dasar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang dalam kegiatannya tersebut bank syariah memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah sendiri merupakan prinsip yang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam dalam menjalankan aktifitas perbankan. Adapun nama lain dari bank umum syariah yaitu *full branch*, sebutan ini disebabkan karena bank umum syariah tidak dibawah oleh bank

konvensional dan aktivitasnya dipastikan terpisah dengan bank konvensional. Dalam hal ini berlaku juga untuk bank umum syariah yang dimiliki oleh bank konvensional, aktifitas maupun pelaporannya dilakukan secara terpisah. Contohnya adalah Bank Muamalat.

## 2. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan pembentukan unit usaha oleh bank konvensional yang dimana setiap kegiatannya juga berlandaskan prinsip syariah. Sama halnya dengan bank umum syariah, unit usaha syariah juga memiliki aktivitas dalam menghimpun dana, menyalurkan dana serta menyediakan layanan jasa. Namun yang menjadi pembeda antara unit usaha syariah dan bank umum syariah terletak pada kepemilikannya. Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki akta pendirian, namun memiliki induk yaitu bank konvensional. Tetapi sama halnya dengan bank umum syariah, unit usaha syariah juga memisahkan aktivitas transaksinya dengan bank konvensional. Contoh unit usaha syariah yaitu Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, dan lain sebagainya.

## 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya seperti 2 jenis bank syariah lainnya, namun bank pembiayaan rakyat syariah tidak menyediakan layanan jasa dalam pelaksanaan lalu lintas pembayarannya. Oleh karena itu, bank pembiayaan rakyat syariah tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Artinya bank pembiayaan rakyat syariah

hanya memiliki dua fungsi, yaitu menghimpun dana dengan menawarkan produknya seperti tabungan *wadiah*, *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan

## 2.5 Produk Pendanaan Bank Syariah

Menurut Ascarya (2015: 243) Bank syariah yang berada di Indonesia menawarkan produk pendanaan yang tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya. Dimana produknya meliputi tabungan, giro, investasi umum, investasi khusus dan obligasi. Akad-akad yang digunakan pun merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan. Adapun produk-produk pendanaan beserta akad yang digunakan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Produk Pendanaan Bank Syariah

<b>Produk/Jasa</b>	<b>Akad</b>
Giro (Rp/USD/SD)	Wadiah
Tabungan Kutban	Wadiah
<b>Tabungan Haji</b>	<b>Wadiah/Mudharabah</b>
Tabungan Umum	Mudharabah
Tabungan Investasi Pendidikan	Mudharabah
Deposito Umum	Mudharabah
Deposito Khusus	Mudharabah
Program Dana Pensiun	Mudharabah
Obligasi	Mudharabah

## 2.6 Pengertian Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 giro merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan dan dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional bank berlangsung. Menurut

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, giro adalah simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan.

Menurut Limusa (2020: 84-93) Simpanan giro pada bank syariah memiliki dua jenis yaitu giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan giro berdasarkan prinsip *mudharabah*:

#### 1. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* merupakan produk simpanan giro yang menggunakan akad *wadi'ah* sebagai prinsip syariahnya. Dimana jenis *wadi'ah* yang dipilih yaitu *wadi'ah yad dhamanah* yang artinya pihak bank akan menginvestasikan dana titipan nasabah ke nasabah lain namun dana tersebut juga dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Penggunaan akad ini memudahkan pihak bank dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu nasabah yang menitipkan dananya tersebut akan diberi keuntungan berupa bonus sesuai dengan kebijakan bank.

#### 2. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* merupakan produk simpanan giro yang menggunakan akad *mudharabah* sebagai prinsip syariahnya. Dalam hal ini terdapat dua jenis akad *mudharabah* yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dimana giro yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* memperbolehkan pihak bank mengelola dana titipan nasabah sebagai penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang akan diberikan oleh nasabah lain, sedangkan giro yang menggunakan *mudharabah muqayyadah*

memperbolehkan pihak bank mengelola dana titipannya namun terdapat batasan atau persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan pemberian dananya hanya bisa diberikan oleh sektor tertentu contohnya pembiayaan usaha halal, pembiayaan perumahan syariah dan lain sebagainya.

## 2.7 Pengertian Simpanan Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang dimiliki oleh setiap bank selain giro dan deposito. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan asas Undang-Undang nomor 8 tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa tabungan adalah sebuah simpanan yang dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik berupa cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang sama.

Tabungan pada bank syariah sendiri sama halnya dengan tabungan pada bank lainnya, perbedaannya hanya pada penerapan prinsip operasional syariah yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah. Prinsip operasional tersebut yaitu, prinsip *Wadi'ah dan Mudharabah*.

### 1. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* untuk menjalankan kegiatannya, dimana dana titipan dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana dan nasabah

bertindak sebagai menitipkan dananya. Saat penitipan dana ini, bank syariah berhak mengelola dana nasabah dengan bertanggung jawab atas keutuhan dana yang dititipkan oleh nasabah sehingga dapat menghendaki saat nasabah ingin mengambil dananya setiap saat.

## 2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* untuk menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini terdapat dua jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dimana perbedaan dari keduanya yaitu terdapat pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana nasabah kepada pengelola dana. Nasabah yang menggunakan akad *mudharah muthlaqah* tidak memberikan batasan atau persyarat kepada pihak bank sebagai pengelola dana selama dananya yang disalurkan sesuai dengan syariat islam, sedangkan nasabah yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* memberikan batasan atau persyaratan kepada pihak bank dalam menyalurkan dananya seperti pemberian pembiayaan hanya untuk usaha halal atau pembangunan syariah.

Pada kapasitasnya bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan mengembangkan dan mengelola dana milik nasabah tersebut karena bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Disini bank juga berhak melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain bank syariah harus berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola dana

nasabah yang dititipkan serta bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan bank. Tetapi apabila bank syariah tidak melakukan kesalahan atau kelalaiannya, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hasil dari keuntungan pengelolaan dana *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah nantinya akan dibagi hasil dengan pemilik dana sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat pembukaan rekening.

## 2.8 Pengertian Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Dana dari nasabah akan diinvestasikan oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan yang nantinya nasabah akan memperoleh bagi hasil dari pihak bank. Selama kegiatan investasi tersebut, investasi dana berdasarkan dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Akad yang digunakan oleh bank syariah untuk simpanan deposito ini adalah akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Sama halnya dengan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah* pada simpanan giro dan tabungan, kedua akad tersebut memiliki perbedaan pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh nasabah. Akad *mudharabah muthlaqah* tidak ada syarat tertentu dalam menjalankan kegiatan penyaluran dananya asalkan sudah sesuai dengan syariat islam,

sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* terdapat ketentuan atau persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana nasabah.

